

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan dan analisa data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Praktek wasiat dengan menggunakan lisan merupakan praktek yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Tangkil, kecamatan Susukan, kabupaten Ciirebon. Praktek tersebut dilakukan dengan cara penyampaian redaksi wasiat oleh peswasiat kepada orang yang diwasiat secara lisan. Praktek tersebut berakar pada kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama, dari generasi ke generasi.
2. Ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, praktek wasiat secara lisan sah dilakukan. KUH Perdata memang tidak jelas mengatur praktek wasiat lisan, namun dalam KUH Perdata pasal 931 memperbolehkan akta olografis, secara tidak langsung memperbolehkan wasiat dilakukan secara lisan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat lisan diatur dengan jelas. Meskipun demikian, baik dalam KUH Perdata maupun KHI terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat keabsahan suatu wasiat. Praktek wasiat lisan yang dilakukan masyarakat Desa Tangkil banyak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum yang berlaku di Indonesia, KUH Perdata Pasal 938 dan KHI Pasal 195. Jika ditinjau dari segi hukum baik KUH Perdata maupun KHI sangatlah lemah, terutama dalam hal pembuktian secara hukum. Meskipun demikian praktek tersebut tetap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat wasiat serta dapat diterima oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Dengan demikian praktek wasiat yang dilakukan masyarakat Desa Tangkil boleh dilakukan dan bukan termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dampak negatif dari praktek wasiat lisan yang dilakukan masyarakat desa tangkil yaitu; jika terjadi gugatan atau sengketa yang dilakukan ahli waris dan tidak bisa diselesaikan secara

kekeluargaan, maka wasiat lisan tersebut sulit dibuktikan kebenaran adanya. Akibatnya, proses perpindahan hak harta kekayaan dari pewasiat pada penerima wasiat tidak bisa dilakukan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak.

1. Praktek wasiat lisan yang dilakukan masyarakat Desa Tangkil seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hukum yang berlaku di Indonesia, baik KUH Perdata maupun KHI.
2. Adanya kerjasama antara pemerintah setempat dan tokoh agama untuk mensosialisasikan aturan perundang-undangan tentang wasiat, sehingga masyarakat tersebut tidak lagi melakukan wasiat lisan.

